



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp657.102.505.782,00 (enam ratus lima puluh tujuh miliar seratus dua juta lima ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp110.687.613.651,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp767.790.119.433,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.	pendapatan daerah		
	1. semula	Rp	651.447.776.939,00
	2. bertambah	Rp	7.062.837.375,00
	jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	658.510.614.314,00
b.	belanja daerah		
	1. semula	Rp	657.102.505.782,00
	2. bertambah	Rp	110.687.613.651,00
	jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	767.790.119.433,00
	defisit setelah perubahan	Rp	(109.279.505.119,00)
c.	pembiayaan daerah		
	1. penerimaan pembiayaan		
	a) semula	Rp	9.654.728.843,00
	b) bertambah	Rp	103.624.776.276,00
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	113.279.505.119,00
	2. pengeluaran pembiayaan		
	a) semula	Rp	4.000.000.000,00
	b) bertambah	Rp	0,00
	jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	4.000.000.000,00
	jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	109.279.505.119,00
	sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian mengenai penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Lampiran I : ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V : rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- f. Lampiran VI : rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- g. Lampiran VII : rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
- h. Lampiran VIII : sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara,

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 26 Oktober 2021

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR 23

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
ALA BAGIAN HUKUM

SEK

HKOTA TOMOHON,



S.H. M.H.
01001 1 002